



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 128.A /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/24/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr Drs. Suko Wiyono, MM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di tunjuk scbagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran fasilitasi penyaluran Alokasi Dana Desa, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/24/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 2 kolom 4 Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Bapemas dan pemdes Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	SKPD/ Bagian Pemrakarsa <i>Bapemas</i>	✓
Asisten	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	✓	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/ Bagian Pemrakarsa <i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	